


KESIMPULAN UMUM HASIL TATA KELOLA BPR
NAMA BPR : PT. BPR Pandaan Arta Jaya
POSISI : 31 DESEMBER 2023

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NILAI KOMPOSIT
Nil Penilaian Faktor	0.404	0.300	0.000	0.200	0.186	0.233	0.044	0.301	0.146	0.143	0.131	2.10
EDIKAT KOMPOSIT	BAIK											

Impulan :
Lukupan transparansi laporan, semua pelaporan sedah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK. Kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan sudah dijalankan dengan baik dan benar.idak adanya Fraud bank (benturan kepentingan) selama tahun 2023.Semua pelaksanaan operasional sudah berjalan sesuai dengan ketentuan bankan dan Peraturan OJK.

PT. BPR Pandaan Arta Jaya	 RHOSA LAURISE Direktur Utama
	 KIAN NING/DERMAWAN S Komisaris Utama

Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*)

Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR PANDAAN ARTA JAYA
Alamat BPR	Jl. Urip Sumoharjo No. 504 Pandaan Pasuruan
Posisi Laporan	Desember, 2023
Modal Inti BPR	Rp11,021,110,056
Total Aset BPR	Rp13,068,769,611
Bobot Faktor BPR	B

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						-
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		✓				Jumlah Direksi sudah memenuhi ketentuan POJK BPR

2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		✓			Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam satu provinsi yang sama
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).		✓			Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan pada perusahaan lain
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		✓			Anggota Direksi tidak ada yang mempunyai hubungan kekeluargaan
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.		✓			Tidak ada penasehat perorangan atau penyedia jasa profesional

6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		✓				semua anggota Direksi telah lulus uji kompetensi dan Certif Direktur masih berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	6 x 2	c x 3	0 x 4	0 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				12		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6				2.00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%				1.00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		✓				Sudah Terlaksana
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		✓				Temuan audit dan rekomendasi dari PE sudah ditindaklanjuti oleh Direksi
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		✓				Sudah Terlaksana
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		✓				Keputusan selalu diambil secara musyawarah mufakat

11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		✓				Terlaksana	
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		✓				Terlaksana	
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		✓				Terlaksana	
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		✓				Sudah ada pedoman tata tertib Dewan Direksi	
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0 x 1	8 x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	16	0	0	0		
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		16						
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8		2						
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%		0.80						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		✓				Setiap tahun ada Laporan kepada RUPS	

16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		✓			Setiap ada perubahan kebijakan selalu tertuang dalam SK Direksi dan SOP masing-masing unit terkait
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			✓		Terlaksana
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		✓			Sudah terpenuhi
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		✓			Sudah terpenuhi
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		0 x 1	4 x 2	1 x 3	0 x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	3	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		11				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		2.20				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0.22				
Penjumlahan S + P + H		2.02				
Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1		0.40				

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.						-
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.		✓				Sudah terlaksana
2) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.		✓				Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui ketentuan
3) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		✓				semua anggota Dewan Komisaris telah memiliki Certif Uji Kompetensi
4) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		✓				Terlaksana

5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		✓			tidak di isi, karena BPR pandaan arta jaya modal inti kurang dari 50 M
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		✓			Terlaksana
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		✓			Terlaksana
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		✓			Sudah memenuhi ketentuan
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		✓			Terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	9x 2	0 x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	18	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18				

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	2.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		✓			Terlaksana (tertuang dalam Laporan Dwan Komisaris)
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		✓			Dewan Komisaris senantiasa mengawasi dan memantau pelaksanaan kebijakan BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		✓			Terlaksana
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		✓			Terlaksana

14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		✓			Terlaksana
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		✓			Terlaksana
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		✓			Terlaksana
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		✓			Terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	8 x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	16	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	16				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	2.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.						Terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2.00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.20	
	Penjumlahan S + P + H					2.00	
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2					0.30	

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah)						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.		✓				tidak di isi karena bpr paj modal inti kurang dari 80 M
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1.00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.		✓				tidak di isi karena bpr paj modal inti kurang dari 80 M
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.		✓				tidak di isi karena bpr paj modal inti kurang dari 80 M
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.		✓				tidak di isi karena bpr paj modal inti kurang dari 80 M
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	3 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3					2	

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.		✓			tidak di isi karena bpr paj modal inti kurang dari 80 M
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20				
	Penjumlahan S + P + H	2.00				
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	2.00				

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Penanganan Benturan Kepentingan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		✓			Terlaksana

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	1 x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				2		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1				2.00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%				1.00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		v				Tidak Pernah terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				2		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1				2.00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%				0.80		
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		v				Tidak Pernah terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				2		

Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20
Penjumlahan S + P + H	2.00
Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0.20

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Penerapan Fungsi Kepatuhan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: <ol style="list-style-type: none"> tidak merangkap sebagai Direktur Utama; tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan mampu bekerja secara independen. 					-	
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	v					Sudah sesuai ketentuan

2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	✓				Sudah sesuai ketentuan
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>		✓			Sudah terlaksana
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		✓			Terlaksana
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	✓				Terlaksana (tertuang dalam pedoman kerja kepatuhan)
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0 x 1	5 x 2	0 x 3	0 x 4	0 x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.4				

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.70					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		✓			Sudah memenuhi ketentuan POJK	
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			✓		Sudah terlaksana dengan cukup baik	
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		✓			Sudah sesuai ketentuan POJK	
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			✓		Belum sepenuhnya terlaksana	

10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v		Belum sepenuhnya terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	2 x 3	2 x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				12	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5				2.4	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%				0.96	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v			Terlaksana
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v			Terlaksana
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Terlaksana dan belum pernah ada penyimpangan

Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	3 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20					
Penjumlahan S + P + H	1.86					
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5	0.186					

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Penerapan Fungsi Audit Intern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						-
BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.		✓				Sudah memenuhi ketentuan OJK

2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v		Belum sepenuhnya terlaksana
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		v			Terlaksana
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		v			Terlaksana
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.				v	belum terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	3 x 2	1 x 3	1 x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	3	4	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		13				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5		2.60				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1.30				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v			Sudah terlaksana

7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		✓			Sudah sesuai dengan POJK
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		✓			Sudah terlaksana
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		✓			Sudah terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	4 x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.40				
Penerapan Fungsi Audit Intern						
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		✓			sudah terlaksana dengan baik

11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			✓		Tidak melaporkan dikarenakan tidak ada penyimpangan
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			Sudah terlaksana dengan baik
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			Sudah sesuai dengan POJK yang berlaku
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	3 x 2	1 x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2.25				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.23				
	Penjumlahan S + P + H	1.93				
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0.23				

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Penerapan Fungsi Audit Esktern						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				Sudah sesuai dengan POJK yang berlaku
3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	2x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
4) Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	✓				Terlaksana
5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			Terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	2 x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.5				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.10				
Penjumlahan S + P + H	1.90				
Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7	0.15				

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p>					-
	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko</p>					
	<p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>		v			Sudah terlaksana dengan baik
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v		belum terlaksana
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v		belum terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	1 x 2	c x 3	2 x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	0	8	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		10				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		3.33				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%		1.67				
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						

4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			✓		Belum terlaksana
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			✓		Belum terlaksana
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			✓		Belum terlaksana
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		✓			terlaksana
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			Terlaksana
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			✓		Belum terpenuhi
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			✓		Pelatihan manajemen risiko hanya diikuti oleh PE Manrisk
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	2 x 2	2 x 3	3 x 4	e x 5

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	6	12	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					22	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7					0.31	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					6.91	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11) BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terlaksana
12) BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	4 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					8	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					4	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.40	
Penjumlahan S + P + H					8.98	
Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8					0.90	

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	

	1	2	3	4	5	
Batas Maksimum Pemberian Kredit						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		✓				Sudah terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2.00					
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.00					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		✓				Sudah terlaksana
3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		✓				Prosedur Pemberian /kredit sudah sesuai dengan POJK
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	2 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2					

	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.80				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			Terlaksana
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓			Terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	2 x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2.00				
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.20				
	Penjumlahan S + P + H	2.00				
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9	0.15				

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Rencana Bisnis BPR						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		✓			Sudah terlaksana dengan baik

2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				Sudah terlaksana
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		✓				Sudah terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	3 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				6		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3				2		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%				1.00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		✓				Sudah terlaksana
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		✓				Dewan Komisaris secara aktif untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan RBB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	2 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	

Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					4	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2					2	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%					0.80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				Sudah terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1					2	
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%					0.20	
Penjumlahan S + P + H					2.00	
Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10					0.15	

Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
	SB	B	CB	KB	TB	
	1	2	3	4	5	
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		✓				Sudah terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	2 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				4		
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1				4.00		
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%				1.00		
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				Terlaksana
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		✓				Terlaksana
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			✓			Terlaksana
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			✓			Terlaksana
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	2 x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	4	0	0	0	

Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	1.50				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0.60				
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
6) Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v				Laporan Keuangan Tahunan dan Publikasi selalu dityangkan dalam laporan publikasi
7) Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v			Terlaksana
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	1 x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	1.50				
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0.15				
Penjumlahan S + P + H	1.75				
Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0.13				

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Pandaan Arta Jaya

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665563-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600815-
25012024122524

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

bprpaj@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 12:26:24



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

	7	8	9	10	11	NILAI KOMPOSIT
1.044	0.301	0.146	0.143	0.131		2.10

BAIK

patuh terhadap peraturan perundang - undangan sudah dijalankan
laksanaan operasional sudah berjalan sesuai dengan ketentuan



KESIMPULAN UMUM HASIL TATA KELOLA
NAMA BPR : PT. BPR Panduan Artha Jaya
POSISI : 31 DESEMBER 2022

FAKTOR	1	2	3	4	5	6
Nilai Penilaian Faktor	0,404	0,300	0,000	0,200	0,186	0,233
DIKAT KOMPOSIT						

Impulan :

ukuran transparansi laporan, semua pelaporan sedah dilakukan sesuai dengan peraturan OJK, Kejalan baik dan benar, tidak adanya Fraud bank (berburu kepentingan) selama tahun 2023. Semua pelajaran dan Peraturan OJK.

PT BPR Panduan Artha Jaya	 RHOZA LAURISE Direktur Utama	 KIAN
---------------------------	--	--

LEMBAR PERSETUJUAN

Demikian Laporan Hasil Penerapan Tata Kelola dan Self Assessment Tahun 2023 kami susun untuk dijadikan sebagai pedoman dan acuan penerapan Tata Kelola dalam rangka pengembangan BPR.

Pasuruan, 19 Januari 2024
PT. BPR PANDAAN ARTA JAYA



Rhosa Laurise
Direktur Utama

Menyetujui,
Dewan Komisaris



Dermawan Soegijanto H
Komisaris Utama



Richi Wenas, Bsc
Komisaris

